



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azwardi Bin Zulkifli
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 45/30 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 18 Agustus 2021 serta ditahan dalam tahanan rutan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Azwardi Bin Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Azwardi Bin Zulkifli dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Bulan penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel BL 8750 KC;
 - 1 (satu) Lembar STNK BL 8750 KC, Nomor Rangka : MHMFE74P5GK154025, Nomor Mesin : 4D34TLY4629, Nama Pemilik : PT. HASANUL SAFRI, Alamat Kel. Meunasah Aron Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, Pembuatan : 2016, Isi selinder : 3908 CC;
Dikembalikan Ke pemilik yang sah Yaitu Terdakwa Azwardi Bin Zulkifli
 - 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha N-Max BL 5621 KAG;
 - 1 (satu) Lembar STNK BL 5621 KAG: Nomor Rangka : MH3SG3190JJ283619, Nomor Mesin : G3E4E1060039, Nama Pemilik : SURYANI, Alamat Dsn T Midat Kel Keupok Nibong Kec. Nibong Kab. Aceh Utara, Pembuatan : 2018, Isi selinder : 155 CC.
Dikembalikan Ke pemilik yang sah yaitu Saksi Korban Desi Yanti Binti M Jamil;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Azwardi Bin Zulkifli pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di jalan Medan – Banda Aceh Gampong Keude Teupin Puntir Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia” , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning dengan nomor Polisi BL 8750 KC sedang melintas di jalan Medan Banda Aceh yang mana saat itu terdakwa mengemudikan sendirian mobil tersebut dengan kecepatan lebih kurang 60 km/jam .

Bahwa tiba – tiba disaat terdakwa melintas di jalan Medan Banda Aceh tepatnya di Gampong Keude Teupin Puntir Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara terdakwa tanpa sadar ternyata terlelap atau mengantuk sehingga mobil yang dikendarai terdakwa oleng dengan mengarah melebar kekanan atau masuk kedalam jalur berlawanan dan disaat itu ternyata ada sebuah sepeda motor merk Yamaha N Max warna Hitam dengan nomor Polisi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Lsk



BL 5621 KAG yang dinedarai oleh saksi korban yang bernama Desi Yanti Binti M. Jamil yang sedang membonceng anak kandungnya yang bernama Suhail Al Hafiz yang masih berusia lebih kurang lebih 8 (delapan) tahun sehingga disaat saksi korban melihat mobil truck yang dikendarai terdakwa mengarah ke arah saksi korban maka saksi korban sempat menghentikan laju sepeda motornya namun dikarenakan terdakwa memang sudah terlelap atau tertidur maka terdakwa tanpa menginjak rem mobil truck yang dikendarainya sehingga mobil truck yang dikendarai terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Desi Yanti Binti M. Jamil yang sedang membonceng anak kandungnya.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut akhirnya saksi korban Desi Yanti Binti M. Jamil mengalami luka berat dan tidak sadarkan diri dengan posisi terjatuh dibahu jalan lintas Medan – Banda Aceh sedangkan anak kandungnya yang bernama Suhail Al Hafiz yang dibonceng saksi korban Desi Yanti mengalami luka berat juga.

Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi korban Desi Yanti Binti M. Jamil dan anak kandungnya yang bernama Suhail Al Hafiz sempat dilarikan kerumah sakit RSUD Cut Meutia Aceh Utara guna perawatan secara Medis karena kondisi yang mengalami luka parah.

Bahwa keesokan harinya setelah 1 (satu) hari menjalani perawatan secara medis terhadap anak kandung saksi korban Desi Yanti yang bernama Suhail Al Hafiz mengalami meninggal dunia di RSUD Cut Meutia sehingga terhadap diri korban yang bernama Suhail Al Hafiz langsung dikembalikan kerumah duka milik saksi korban.

Adapun hasil pemeriksaan secara medis yang dituangkan kedalam Surat Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Cut Meutia nomor 180/54/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Erwin Siregar yang mana dengan pemeriksaan fisik dijumpai bahwa ada luka robek dikepala dengan ukuran 12x6x2 cm dan curiga patah tulang tangan sebelah kanan dengan kesimpulan Luka ditas diduga akibat benturan benda Tumpul.

Bahwa selain adanya surat Visum Et Refertum yang dikeluarkan oleh RSUD Cut Meutia ternyata juga ada surat keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh RSUD Cut Meutia dengan nomor 445/982/2021 tanggal 08 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa nama Pasien atas nama Suhail Al Hafiz telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 01.40 wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Desi Yanti Binti M. Jamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang saksi alami pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Medan menuju Banda Aceh Gp. Keude Teupin Pundi Kec.Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara, antara sepmor yamaha N-Max BL 5621 KAG yang saksi kendarai dengan Mobil Mitsubishi colt diesel Nopol BL 8750 KC;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut anak saksi bernama Suhail Al Hafiz meninggal dunia serta saksi mengalami luka-luka dan harus di rawat di rumah sakit serta sepmor saksi yamaha N-Max BL 5621 KAG mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi datang dari sekolah arah dari banda aceh menuju ke arah medan sesampainya di TKP saksi hendak berbelok ke kanan gang menuju ke rumah saksi pada saat bersamaan dari arah medan saksi melihat mobil mitsubishi colt diesel tersebut melaju dengan kecepatan tinggi +- 60 km/jam, sehingga saksi berhenti di bahu jalan sebelah kiri menunggu untuk berbelok pada saat itu juga mobil tersebut terus melaju ke arah saksi dan menabrak kendaraan saksi hingga saksi beserta anak saksi bernama Suhail Al Hafiz terjatuh setelah itu saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak saksi sudah meninggal dunia di RSUD Cut Meutia (ICU);
- Bahwa posisi anak saksi berada di boncengin di belakang saksi dan memegang pinggang saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya terjadi kecelakaan yang saksi alami dikarenakan pengemudi mobil tersebut mengantuk sehingga melebar ke lajur pengguna lain dan dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak sepeda motor saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arus lalu lintas dalam keadaan sepi pada saat siang hari, jalan tikungan dan ada rambu rambu lalu lintas di tempat kejadian kecelakaan tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Sabaruddin Bin Hamzah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terjadinya kecelakaan itu pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib, di Jalan Umum Medan-Banda Aceh Desa Keude Teupin Punti Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara, Pada saat tersebut saksi Sedang Berada di Keude kopi tepat di depan TKP tepatnya di warung kopi Keude Teupin Punti bersama teman saksi tiga orang, saksi melihat sepintas ada kecelakaan antara satu unit Mobil Mitsubhisi Colt Diesel BL 8750 KC dengan sepeda motor Yamaha N-max BL 5621KAG dan Kedua Kendaraan tersebut mengalami kerusakan dan pengendara sepeda motor Yamaha N-max BL 5621KAG beserta penumpangnya mengalami luka berat;
 - Bahwa kecepatan kendaraan mobil Mitsubhisi Colt Diesel dengan Kecepatan +- 50 Km/Jam dan jarak saya di TKP tersebut +- 5 Meter;
 - Bahwa pada saat setelah kecelakaan tersebut saksi dan 2 rekan saksi yang berada di warung kopi langsung menolong korban setelah beberapa saat kemudian saksi berteriak minta tolong kepada warga yang berada di seputaran keude teupin punti setelah itu warga beramai-ramai datang ke TKP dan pada saat itu korban langsung dibawa oleh warga setempat ke RS Umum Cut Mutia Aceh Utara;
 - Bahwa saksi tidak mendengar ada suara rem dari kendaraan Mobil Mitsubhisi Colt Diesel dengan kecepatan +-50Km/Jam dan mobil tersebut langsung melebar ke jalur sebelah kanan jalan;
 - Bahwa setelah kecelakaan tersebut tidak ada kendaraan yang terseret karna saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi melihat dari Mobil Mitsubhisi Colt Diesel melebar ke kanan jalan dan pengendara sepeda motor Yamaha N-max sudah berhenti di jalan Banda Aceh-Medan tepatnya berada di tikungan tajam keude Teupin Punti hendak menyebrang dan saksi terkejut mendengar suara hantaman keras sudah terjadinya kecelakaan tersebut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 12.00Wib, di Jalan Umum Medan_banda Aceh Desa Keude Teupin Punti Kec.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara, sebelumnya Mobil Mitsubishi Colt Diesel BL 8750 KC datang dari arah jurusan Medan menuju banda Aceh setibanya di TKP mobil tersebut hilang kendali dan oleng ke jalur kanan jalan, pada waktu bersamaan dari arah berlawanan satu unit Sepmor Yamaha N-Max BL 5621 KAG yang sedang berhenti di bibir jalan guna menunggu untuk berbelok ke gang sebelah kanan dari sepmor tersebut, karena mobil tersebut sudah oleng ke jalur kanan sehingga menabrak sepmor tersebut yang sedang berhenti di bibir jalan, setelah itu mobil tersebut terguling ke parit sebelah kanan jalan dari arah medan;

- Bahwa setahu saksi dalam kecelakaan tersebut yang bersalah adalah mobil mitsubishi Colt diesel BL 8750 KC di karenakan Mobil tersebut melebar ke kanan jalur pengguna Sepeda motor Yamaha N-max yang sudah berhenti di bahu kiri jalan hendak menyebrang;
- Bahwa saat kejadian cuaca dalam keadaan cerah, Siang hari, permukaan jalan biasa, Aspal, jalan Persimpangan, situasi arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Medan menuju Banda Aceh Gp. Keude Teupin Pundi Kec.Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara, antara mobil mitsubishi colt diesel BL 8750 KC yang Terdakwa kemudikan dengan sepmor Yamaha N-Max BL 5621 KAG, yang membuat pengendara sepmor tersebut mengalami luka-luka serta penumpangnya bernama Suhail Al Hafiz meninggal dunia;
- Bahwa pada hari tanggal tersebut diatas, awalnya Terdakwa Mengendarai Mobil Mitsubishi Colt Diesel BL 8750 KC dengan kecepatan sedang +- 50 KM tiba-tiba mata Terdakwa terlelap tanpa Terdakwa sadari Terdakwa melebar ke jalur kanan dan menabrak pengguna jalan lainnya yaitu satu unit sepmor yamaha N-Max BL 5621 KAG dan pada saat kecelakaan tersebut Terdakwa tidak melihat ada pengguna jalan lainnya sudah berhenti di bahu kiri jalan hendak menyebrang dikarenakan mata Terdakwa terasa gelap/pitam, selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak pengendara Sepeda motor Yamaha N-max Nopol BL 8750 KC dan pada saat mobil Terdakwa kendaraai hilang kendali dan masuk ke paret disitu Terdakwa tersadar sudah menabrak pengguna sepeda motor Yamaha N-max dengan BL 5621 KAG;

- Bahwa sebab mobil Mitsubishi Colt Diesel BL 8750 KC yang Terdakwa kemudikan melebar ke kanan jalan (di jalur pengendara sepeda motor) karena Terdakwa mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagian mana luka yang dialami oleh sdr Desi Yanti dan Suhail Al Hafiz, Namun saat Suhail Al Hafiz (penumpang sepeda motor) dibawa kerumah sakit sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa keadaan arus lalu lintas di tempat kejadian kecelakaan, ada rambu - rambu lalu lintas karena jalan Nasional yang menghubungkan Banda Aceh ke Medan, serta arus lalu lintas pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas sepi pada siang hari serta tidak ada kendaraan lain yang melaju dari arah yang sama dengan arah mobil Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengenderai mobil Terdakwa sendirian/ tidak ada penumpang dan ada dilengkapi dengan SIM dan STNK yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel BL 8750 KC;
- 1 (Satu) Lembar STNK BL 8750 KC, Nomor Rangka : MHMFE74P5GK154025, Nomor Mesin : 4D34TLY4629, Nama Pemilik : PT. HASANUL SAFRI, Alamat Kel. Meunasah Aron Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, Pembuatan : 2016, Isi selinder : 3908 CC;
- 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha N-Max BL 5621 KAG;
- 1(Satu) Lembar STNK BL 5621 KAG: Nomor Rangka : MH3SG3190JJ283619, Nomor Mesin : G3E4E1060039, Nama Pemilik : SURYANI, Alamat Dsn T Midat Kel Keupok Nibong Kec. Nibong Kab. Aceh Utara, Pembuatan : 2018, Isi selinder : 155 CC.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Visum Et Refertum yang dikeluarkan oleh RSU Cut Meutia ternyata juga ada surat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh RSU Cut Meutia dengan nomor 445/982/2021 tanggal 08 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa nama Pasien atas nama Suhail Al Hafiz telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 01.40 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Medan menuju Banda Aceh Gp. Keude Teupin Puntir Kec.Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara, antara sepmor yamaha N-Max BL 5621 KAG yang saksi korban Desi yanti kendarai dengan Mobil Mitsubishi colt diesel Nopol BL 8750 KC yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut anak saksi korban Desi yanti bernama Suhail Al Hafiz meninggal dunia serta saksi Desi yanti mengalami luka-luka dan harus di rawat di rumah sakit serta sepmor saksi korban yamaha N-Max BL 5621 KAG mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban Desi yanti bersama anaknya Suhail Al Hafiz datang dari sekolah arah dari banda aceh menuju ke arah medan sesampainya di TKP saksi hendak berbelok ke kanan gang menuju ke rumah saksi pada saat bersamaan dari arah medan saksi korban Desi yanti melihat mobil mitsubishi colt diesel tersebut melaju dengan kecepatan tinggi +- 60 km/jam, sehingga saksi korban Desi yanti berhenti di bahu jalan sebelah kiri menunggu untuk berbelok pada saat itu juga mobil tersebut terus melaju ke arah saksi korban Desi yanti dan menabrak kendaraan saksi korban Desi yanti hingga saksi korban beserta anak saksi bernama Suhail Al Hafiz terjatuh setelah itu saksi korban Desi yanti tidak sadarkan diri;
- Bahwa penyebabnya terjadi kecelakaan yang saksi korban alami bersama dengan anaknya dikarenakan pengemudi mobil tersebut mengantuk sehingga melebar ke lajur pengguna lain dan dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak sepeda motor;
- Bahwa arus lalu lintas dalam keadaan sepi pada saat siang hari, jalan tikungan dan ada rambu rambu lalu lintas di tempat kejadian kecelakaan tersebut;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah ditujukan kepada siapa saja subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang didepan persidangan, yang setelah dilakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian yang dimaksud dengan Unsur setiap orang disini adalah terdakwa Azwardi Bin Zulkifli.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap Unsur setiap orang disini telah terpenuhi.

Ad.2. mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia;

Menimbang, Bahwa Unsur pasal diatas terpenuhi, Karena Terdakwa Azwardi Bin Zulkifli sebagai Pengendara mobil mitsubishi colt diesel melakukan kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal Dunia atas nama korban Suhail



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Hafiz, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 445/982/2021 tanggal 8 agustus 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Cut Meutia Kab. Aceh utara;

Menimbang, Bahwa Unsur yang dikarenakan kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel BL 8750 KC;
- 1 (Satu) Lembar STNK BL 8750 KC, Nomor Rangka : MHMFE74P5GK154025, Nomor Mesin : 4D34TLY4629, Nama Pemilik : PT. HASANUL SAFRI, Alamat Kel. Meunasah Aron Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, Pembuatan : 2016, Isi selinder : 3908 CC;
Dikembalikan Ke pemilik yang sah Yaitu Terdakwa Azwardi Bin Zulkifli
- 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha N-Max BL 5621 KAG;
- 1 (Satu) Lembar STNK BL 5621 KAG: Nomor Rangka : MH3SG3190JJ283619, Nomor Mesin : G3E4E1060039, Nama Pemilik : SURYANI, Alamat Dsn T Midat Kel Keupok Nibong Kec. Nibong Kab. Aceh Utara, Pembuatan : 2018, Isi selinder : 155 CC.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Ke pemilik yang sah yaitu Saksi Korban Desi Yanti Binti M. Jamil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban Suhail Al Hafiz meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa Menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah berdamai dengan Keluarga Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azwardi Bin Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Karena Kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” Sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azwardi Bin Zulkifli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel BL 8750 KC;
 - 1 (Satu) Lembar STNK BL 8750 KC, Nomor Rangka : MHMFE74P5GK154025, Nomor Mesin : 4D34TLY4629, Nama Pemilik : PT. HASANUL SAFRI, Alamat Kel. Meunasah Aron Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, Pembuatan : 2016, Isi selinder : 3908 CC;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Ke pemilik yang sah yaitu Terdakwa Azwardi Bin Zulkifli;

- 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha N-Max BL 5621 KAG;
- 1 (Satu) Lembar STNK BL 5621 KAG: Nomor Rangka : MH3SG3190JJ283619, Nomor Mesin : G3E4E1060039, Nama Pemilik : SURYANI, Alamat Dsn T Midat Kel Keupok Nibong Kec. Nibong Kab. Aceh Utara, Pembuatan : 2018, Isi selinder : 155 CC.

Dikembalikan Ke pemilik yang sah yaitu Saksi Korban Desi Yanti Binti M Jamil;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 oleh kami, Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arnaini, S.H., M.H., Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arnaini, S.H., M.H.

Fauzi, S.H.,M.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)